



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jl. Teratai Nomor: 06 Telp. (0561) 691069 Fax (0561) 691485 Kode Pos 78912
MEMPAWAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan komitmen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;

b. bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah dilaksanakan melalui petugas pengaduan;

c. bahwa agar pelayanan pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pengesahan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah sebagaimana terlampir.

KEDUA : Petugas Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas diantaranya ;

1. Kepala Pengaduan
 - a. melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Penanganan Pengaduan;
 - b. memberikan tugas dan arahan kepada seluruh anggota Tim Penanganan Pengaduan;
 - c. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengaduan masyarakat terkait pelayanan di Dinas Sosial, PPPA, PMPD Kabupaten Mempawah.
2. Sekretaris Petugas Pengaduan
 - a. menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan pengaduan;
 - b. menyusun laporan Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Dinas Sosial, PPPA, PMPD Kabupaten Mempawah.
3. Anggota Petugas Pengaduan
 - a. menerima pengaduan yang disampaikan oleh penerima pelayanan melalui media penyampaian pengaduan baik secara langsung, kotak saran, melalui HP, email, website, facebook maupun instagram;
 - b. melakukan pencatatan terhadap setiap pengaduan yang diterima;
 - c. meneruskan pengaduan kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut dan penyelesaian;

- d. mencatat hasil penyelesaian dan menyampaikannya kepada penerima pelayanan yang bertindak selaku pelapor;
- e. bersama Sekretaris menyusun laporan hasil penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan;
- f. mengirimkan Laporan Hasil Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan, baik secara periodik maupun insidentil kepada Kepala Dinas Sosial, PPPA, PMPD Kabupaten Mempawah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH,


ROHMAT EFFENDY

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN
MEMPAWAH

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH

Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah
Koordinator	: Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah
Kepala Pengaduan	: Kepala Bidang Sosial
Sekretaris Pengaduan	: Rizki Piastari
Petugas Pengaduan	: Sumadi,S.S00s

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH,


ROHMAT EFENDY